

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1993

TENTANG
PAMERAN TERAPUNG INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangkitkan kesadaran, kecintaan, semangat serta kebanggaan rakyat Indonesia atas hasil-hasil pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang industri pada khususnya yang telah dicapai dalam pembangunan jangka panjang tahap pertama, perlu dilakukan upaya mempromosikan hasil-hasil produksi industri nasional, baik di dalam negeri maupun keluar negeri;
 - b. bahwa Pameran Terapung Indonesia akan merupakan sarana dan wahana yang tepat untuk penyebarluasan informasi kemampuan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional dan penguasaan teknologi canggih, sekaligus sebagai sarana promosi hasil industri dalam negeri;
 - c. bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pameran Terapung Indonesia;
- Mengingat :
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan;
 2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengelola Industri Strategis;
 3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Menteri Perindustrian;
 5. Menteri Perdagangan;
 6. Menteri Perhubungan;
 7. Menteri Pertanian;

8. Menteri Pertambangan dan Energi;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi;
11. Menteri Penerangan;
12. Menteri Keuangan;
13. Menteri Dalam Negeri;
14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
16. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk:

PERTAMA: Menyelenggarakan Pameran Terapung Indonesia dengan memanfaatkan Kapal Niaga Caraka Jaya III - 7, guna penyebarluasan informasi kemampuan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional umumnya dan pembangunan industri khususnya, penguasaan teknologi canggih, dan promosi hasil industri dalam negeri kepada seluruh rakyat Indonesia di dua puluh tujuh Propinsi dan juga ke negara-negara sahabat sepanjang memungkinkan.

KEDUA: Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan untuk:

- a. Bertindak selaku Ketua Tim Pengarah Pameran Terapung Indonesia;
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, perencanaan program, dan pengaturan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pameran Terapung Indonesia.

KETIGA: Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengelola Industri Strategis untuk :

- a. Bertindak selaku Wakil Ketua tim Pengarah dan selaku Penanggung Jawab Panitia Pelaksana Pameran Terapung Indonesia;
- b. Mengadakan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan

penyelenggaraan Pameran Terapung Indonesia.

KEEMPAT: Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengelola Industri Strategis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua Badan Pengelola Industri Strategis yang sekaligus bertindak selaku Ketua Panitia Pelaksana Pameran Terapung Indonesia.

KELIMA: Para Menteri dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA :

- a. Bertindak selaku anggota Tim Pengarah Pameran Terapung Indonesia;
- b. Memberikan bantuan serta dukungan dalam penyelenggaraan Pameran Terapung Indonesia.

KEENAM: Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pameran Terapung Indonesia dibebankan kepada anggaran instansi Pemerintah dan pihak swasta yang ikut serta dalam pameran tersebut.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1993